SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 195 /KPTS/III.03/2026

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria mendukung Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Daerah sesuai dengan amanat Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasukkan program dan kegiatan mengenai Reforma Agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah serta membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat Kabupaten sehingga diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria;

Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas:
a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
f. melaksanakan Penataan Akses;
g. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten;
h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada gugus tugas Reforma Agraria Provinsi;
i. melaksanakan penyelesian Konflik Agraria di tingkat kabupaten dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalani tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor B/235/KPTS/III.03/2025 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH., MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Gubernur Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat;
9. Komandan Distrik Militer Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
11. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
12. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/175/KPTS/III.03/2026
TANGGAL : 2 April 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

Ketua : Bupati Lampung Barat

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra

Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat

Tim Teknis :

1. Tim Teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA;
    1. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat;
    2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat;
    3. Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0422/Lampung Barat;
    4. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung;
    5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    6. Kabag Hukum Setdakab Lampung Barat;
    7. Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Kabupaten Lampung Barat;
    8. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
    9. Pejabat Fungsional pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat.

2. Tim Teknis Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
    1. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat;
    2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat;
    3. Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0422/Lampung Barat;
    4. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung;
    5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    6. Kepala Satuan Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
    7. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    8. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;

9. Pejabat Fungsional pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;

3. Tim Teknis Penataan Akses
   1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
   4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
   6. Kepala Dinas Perikanan;
   7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
   8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   10. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kabupaten Lampung Barat
   11. Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   12. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
   13. Pejabat Fungsional pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS